



**PENETAPAN**

Nomor **542/Pdt.P/2021/PA.Mkd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**PARDI Bin WARNO DIMEJO**, tanggal lahir 25 Oktober 1967 /umur 53, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Selingan RT 004, RW 009, Desa KarangTalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon I**;

dan

**SUHARTI Binti JOYO PAWIRO**, tanggal lahir 02 September 1972 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Selingan RT 004, RW 009, Desa KarangTalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **DANI SAPUTRI, S.H.** dan **EMY FARIDA ANGGRAENI, S.H.**, Advokat/ Pengacara pada kantor Lembaga Advokasi Bumi, beralamat Jl. Soekarno Hatta, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2021, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 1248/AVK/2021, tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd, tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang telah melaksanakan Perkawinan secara sah pada hari Rabu tanggal 06 April 1994, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, sebagaimana tersebut dalam akta Nikah No. 12/12/IV/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang tertanggal 06 April 1994;
2. Bahwa Kakak Pemohon II (saudara satu ibu beda bapak) yang bernama, SUNARTI lahir di Magelang pada tanggal 28 Agustus 1969, telah menikah dengan SUYANTO lahir di Sleman, 31 Desember 1966, pada tanggal 14 Juli 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, demikian sebagaimana terbukti dari akta Nikah No. 53/69/VII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang tertanggal 14 Juli 1989, dan sampai dengan saat ini telah dikaruniai empat orang anak yang bernama: a). ANA AGUSTINA, lahir di Magelang tanggal 22 Agustus 1990; b). CHOIRUL FATIKHIN, lahir di Magelang tanggal 14 Mei 1997; c). ATIKA AYUNINGSIH, lahir di Magelang tanggal 14 November 2000; d). REZA RAMADHANI, lahir di Magelang tanggal 04 November 2004; e). ADNAN WIDIANTO, lahir di Magelang tanggal 04 Juni 2008;
3. Bahwa pada saat kelahiran anak ketiga dari pasangan suami istri SUYANTO dan SUNARTI yaitu ATIKA AYUNINGSIH, lahir di Magelang tanggal 14 November 2000, kondisi ekonomi pasangan suami istri tersebut sedang mengalami masa sulit, sehingga Pemohon I dan Pemohon II yang statusnya saat itu tidak mempunyai anak dalam perkawinannya dan kondisi ekonominya lebih baik, melihat kelahiran

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ketiga dari kakak Pemohon II menjadi terketuk dan tergetar hatinya untuk mengangkat ATIKA AYUNINGSIH menjadi anak angkatnya, dimana saat itu Para Pemohon sangat mendambakan kehadiran seorang anak tempat mencurahkan kasih sayangnya, yang akan memberikan arti dan harapan yang sangat besar bagi kehidupannya mendatang;

4. Bahwa maksud para Pemohon tersebut disampaikan kepada pasangan suami istri SUYANTO dan SUNARTI dan menyetujui, merelakan serta menyerahkan tanpa paksaan dari pihak manapun juga tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun, anaknya diangkat sebagai anak oleh para Pemohon, maka terhitung sejak sejak ATIKA AYUNINGSIH lahir yaitu tanggal 14 November 2000 para Pemohon resmi mengangkat ATIKA AYUNINGSIH sebagai anak angkat;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/ pengasuhan Para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon I maupun Pemohon II maupun keluarga orang tua kandung anak tersebut serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan tersebut;
6. Bahwa saat ini anak tersebut sudah dewasa dan berusia 21 tahun sudah akan menikah dan selalu menanyakan mengenai status nya maka selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ini kepada Pengadilan Agama Mungkid;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PARDI Bin WARNO DIMEJO) dan Pemohon II (SUHARTI Binti JOYO)

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWIRO) terhadap anak perempuan yang bernama ATIKA AYUNINGSIH  
lahir tanggal 14 November 2000 di Magelang;

3. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan pemohon II dengan didampingi kuasanya hadir menghadap di depan persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin/binti" dari anak tersebut, akan tetapi para Pemohon menerangkan justru sudah mengganti nama anak tersebut dalam akta kelahirannya karena tidak tahu ketentuan undang-undang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, dan dipersidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu dan bapak kandung telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa Para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PARDI Nomor 3308032510670001 tanggal 13-10-2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHARTI Nomor 3308034209720003 tanggal 13-10-2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308030307105293 tanggal 26-12-2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1994 tanggal 06-04-1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pardi Nomor SKCK/YANMAS/5754/X/YAN.2.3/2021/INTELKAM tanggal 14 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Suharti Nomor SKCK/YANMAS/5755/X/YAN.2.3/2021/INTELKAM tanggal 14 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orangtua Nomor 045.2/253/005/2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orangtua Nomor 045.2/252/005/2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyanto Nomor 3308033112660035 tanggal 24-09-2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti Nomor 3308036808690002 tanggal 24-09-2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.10);

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/69/VII/1989 tanggal 14 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atika Ayuningsih Nomor 3308035411000001 tanggal 09-04-2018, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atika Ayuningsih Nomor 2718/TP/2005 tanggal 29 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.13);
14. Fotokopi Ijazah atas nama Atika Ayuningsih tanggal 13 Mei 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.14);
15. Surat Pernyataan Penyerahan Anak diketahui Kepala Desa Karangtalun, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.15);

### B. Saksi:

1. **Darmini binti Atmo Diharjo**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Krang Talun Rt. 2, Rw. 6 Desa Karang Talun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah tahun 1994;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini mempunyai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Atika Ayuningsih dan para Pemohon telah merawat anak tersebut sejak lahir;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai usaha Petani;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut telah berumur 21 tahun dan mau menikah dengan wali nikah ayah kandung sendiri, sedangkan dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Heli Pardjita bin Marjad**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Selingan Rt. 4 Rw. 9, Desa Karang Talun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 1994;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Atika Ayuningsih;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai usaha Petani;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat kesehariaan Para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut telah berumur 21 tahun dan mau menikah dengan wali nikah ayah kandung sendiri, sedangkan dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis nama Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada Para Pemohon tentang konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para Pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, Para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti PP.1 s.d. PP.15 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti PP.1 dan PP.2, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.1 dan PP.2, pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.1 dan PP.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 53 tahun, dan Pemohon II berumur 49 tahun, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.12 s.d. PP.14 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama Atika Ayuningsih, umur 21 tahun, oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, akan tetapi karena ada keperluan yang sangat urgen bagi kepentingan anak tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.5 dan PP.6 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti PP.4 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama 27 tahun, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti PP.7 dan PP.8 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.13, Atika Ayuningsih yang berumur 21 tahun, tertulis sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, padahal menurut pengakuan para Pemohon dan saksi-saksi, anak tersebut sesungguhnya anak dari pasangan suami istri bernama Suyanto dan Sunarti, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sesuai permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti PP.15, terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah sudah kurang lebih 27 tahun lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama Atika Ayuningsih yang saat ini telah berumur 21 tahun, meskipun sudah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir;
3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, secara formil ada beberapa syarat permohonan Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, yaitu salah satunya adalah umur Para Pemohon (calon orangtua angkat) dan Calon Anak angkat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa memang nyata dan benar sejak lahir tanggal 14 November 2000 anak yang bernama Atika Ayuningsih telah diasuh dan dibesarkan selayaknya anak sendiri oleh para Pemohon hingga sekarang akan menikah, meski syarat formil tidak terpenuhi karena anak tersebut sudah berusia 21 tahun, namun kemaslahatan itu sudah *dhohir* (nampak jelas) serta hal kemaslahatannya terlihat dari tumbuh

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang anak, biaya hidup, biaya pendidikan sudah dilakukan oleh orangtua angkatnya (Para Pemohon), disisi lain ibu dan ayah anak tersebut sudah rela menyerahkannya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon anak angkat para Pemohon sekarang akan menikah tetapi dalam akta kelahiran tertulis nama para Pemohon sebagai orangtua kandung, sehingga tidak memenuhi syarat administrasi nikah di Kantor Urusan Agama, sehingga jika Majelis hakim menolak permohonan Para Pemohon tersebut dengan beralasan dan berpedoman pada teks hukum yang ada, justru hal tersebut tidak mencerminkan cita hukum dan rasa keadilan, karena kepentingan anak tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam peraturan tersebut kemaslahatan yang sifatnya belum terjadi dalam artian masih akan terjadi, seperti apa yang dipersyaratkan oleh Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, maka menurut peraturan tersebut permohonannya harus dikabulkan, maka apa yang sudah dilakukan oleh orangtua calon angkat dalam perkara ini sudah terjadi dan lebih berhak, karena sudah nyata kemaslahatan itu terjadi dan menurut Majelis Hakim kemaslahatan lebih diutamakan, karena kemaslahatannya terhadap anak lebih jelas dan sudah terjadi, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan *hujja syar'iyah* tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemerilharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sesuai asas personalitas ke-Islaman para Pemohon dan bidang perkara yang diajukan serta sesuai prinsip pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim perlu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dengan menyimpangi ketentuan undang-undang mengenai batas maksimal usia calon anak angkat demi kepentingan anak tersebut untuk mengurus syarat administrasi pernikahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama ATIKA AYUNINGSIH, perempuan, lahir di Magelang, tanggal 14 November 2000 untuk keperluan perubahan nama orangtua dalam akta lahir untuk memenuhi persyaratan administrasi nikah;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

PUJI ASTUTI, S.Ag.

### Perincian Biaya:

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2021/PA.Mkd